SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 41 /Kep. Bup/DINSOS/2024

TENTANG

DATA MASYARAKAT MISKIN YANG
BELUM MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, maka diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Daerah melakukan Integrasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah ke Program Jaminan Kesehatan Nasional;

c. bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Data Masyarakat Miskin dan tidak mampu yang belum Memiliki Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah, Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Surat Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 800/3592/SETDA.Sosdukcapil-5/VII/2023 Tanggal 20 Desember 2023, Perihal Permintaan Usulan Tambahan Peserta Jamkesda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Menetapkan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Data Masyarakat Miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, sebagain mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KESATU : Penerima Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang belum mendapatkan Jaminan Sosial merupakan data masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan :

a. Data Hasil sanding Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
b. Data Hasil sanding Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tanjung Jabung Barat; dan
c. Hasil musyawarah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
d. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal, 31 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001